BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan dimasukkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada posisi di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (*regeling*) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum. Berdasarkan salah satu asas perundang-undangan bahwa UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan mempunyai kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan lebih cocok setara dengan UU, bukan setingkat di atas UU. Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, memasukkan kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah langkah tepat untuk menegaskan eksistensinya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada setingkat lebih rendah dari UUD 1945.
2. Konsekuensi hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan justru melahirkan persoalan hukum baru, yaitu pertentangan antara Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12

Tahun 2011. Ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 menyatakan bahwa beberapa Ketetapan MPR masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Ketetapan MPR di atas UU yang dari sisi hirarki hukum mengandung konsekuensi bahwa produk hukum UU tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan MPR, konsekuensinya produk hukum UU tidak dapat menyatakan ketentuan yang lebih tinggi tidak berlaku. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Konsekuensi kepada persoalan kemungkinan pengujian Ketetapan MPR. Masuknya Ketetapan MPR sebagai jenis produk hukum di bawah UUD 1945 menimbulkan pertanyaan bagaimana jika terdapat ketentuan dalam Ketetapan MPR yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, padahal MPR sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk Tap MPR yang mencabut atau mengubahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih memiliki kekurangan, karena dalam penjelasan umum Undang-Undang ini tidak menguraikan alasan mengapa Ketetapan MPR dimasukkan kembali sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang ini juga tidak menentukan mengenai siapa yang berwenang menguji Tap MPR terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ini dengan memasukkan alasan mengapa Tap MPR dimasukkan kembali sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada posisi di bawah UUD 1945, serta mengatur mengenai siapa yang berwenang menguji Tap MPR terhadap UUD 1945.